

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi saat ini memungkinkan banyak perusahaan untuk terus mengembangkan usahanya lebih ekspansif. Proses pengembangan usaha mengharuskan perusahaan memiliki modal yang cukup. Modal diperoleh melalui investasi dengan pinjaman dari kreditur dan investor. Perusahaan yang meningkatkan ekuitas dari investor dan peminjam harus mempercayai target perusahaan. Kepercayaan diperoleh melalui laporan keuangan yang sangat penting sebagai sumber informasi penting untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu, kebutuhan akan sebuah jasa akuntan publik semakin meningkat terutama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan (Cristansy & Ardianti, 2018).

Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi penting bagi investor dan kreditur dalam mengambil keputusan. Perusahaan terbuka wajib melakukan penelaahan atas laporan keuangan perusahaannya untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur terhadap informasi laporan keuangan, sesuai dengan Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 (Huri & Syofyan, 2019). Laporan keuangan yang baik akan memenuhi empat kriteria yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan sehingga mencerminkan laporan keuangan tersebut bernilai bagi para penggunanya. Karena keberadaan laporan keuangan berguna saat mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan (Fisabilillah, Fahria, & Praptiningsih, 2020). Pihak-pihak tersebut sangat tergantung pada laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan.

Laporan keuangan memerlukan keahlian auditor eksternal sebagai pihak yang objektif untuk menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan memuat informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Melibatkan jasa auditor independen untuk melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan pada perusahaan adalah cara yang dapat digunakan stakeholders untuk meminimalisasikan terjadinya konflik kepentingan (Fisabilillah, Fahria, &

Praptiningsih, 2020). Saat melakukan kegiatan audit, auditor harus memperhatikan aturan etika dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor membutuhkan pengetahuan khusus dan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.

Akuntan Publik adalah satu-satunya pihak ketiga yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan atau pejabat berwenang lainnya untuk melaksanakan praktik audit dalam mengaudit laporan keuangan. Dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai akuntan publik, terdapat wewenang berupa penetapan jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh IAI-KAP sesuai Standar Profesional Akuntan Publik. Untuk menunjukkan adanya standar tersebut, setiap auditor wajib menyampaikan opininya atas laporan keuangan yang telah diauditnya sesuai standar keprofesionalan, sehingga perusahaan wajib memberikan *fee* dengan imbalan wajar atas kegiatan penugasan jasa auditnya yang semestinya diterima oleh seorang auditor (Huri & Syofyan, 2019).

Menurut El-Gammal (2012), *fee* audit merupakan jumlah pembayaran yang diberikan oleh perusahaan (*auditee*) kepada auditor sebagai imbalan atas jasa audit laporan keuangan yang telah diselesaikan. Penggunaan jasa audit untuk mengaudit laporan keuangan akan menghasilkan biaya audit yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Biaya yang dibayarkan untuk jasa auditor disebut *fee* audit. Sebelum memulai proses audit, auditor harus melakukan negosiasi terkait *fee* audit yang disepakati bersama. Proses negosiasi ini dapat mempengaruhi independensi auditor. Biasanya, perusahaan *auditee* ingin membayar *fee* audit dengan jumlah yang lebih sedikit, sementara auditor cenderung menganggap *fee* tersebut tidak mencukupi untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai proses penetapan *fee* audit sangat penting bagi perusahaan dan auditor dalam menentukan *fee* audit yang optimal. (Sibuea & Arfianti, 2021).

Besarnya *fee* audit yang dibayarkan perusahaan pada akuntan publik yang melakukan jasa audit masih bersifat *Voluntary Disclosure* di Indonesia. Karena bersifat *Voluntary Disclosure*, maka tidak semua perusahaan mencantumkan besarnya audit *fee* yang mereka keluarkan pada laporan tahunan perusahaan. Walaupun demikian, besarnya *fee* audit tetap dapat dilihat

dari besarnya *professional fees* yang terdapat dalam laporan keuangan. *Professional fees* dapat dinyatakan sebagai imbal jasa yang diberikan kepada tenaga ahli atas jasa yang telah dilakukannya (Hasan, 2017).

Salah satu kasus yang baru mencuat belakangan ini terkait dengan kegagalan audit atau skandal keuangan yaitu kasus WanaArtha Life. Perusahaan asuransi ini ditemukan telah memalsukan data atau memanipulasi laporan keuangannya. Buntut kasus tersebut AP Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan dan KAP KNMT terlibat. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan OJK, AP dan KAP yang bekerjasama dengan WanaArtha Life ini gagal menemukan adanya skema kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan pihak WanaArtha Life. Dua akuntan publik dan satu kantor akuntan publik ini memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas hasil audit laporan keuangan. OJK menilai kedua akuntan publik dan satu kantor akuntan publik ini telah melakukan pelanggaran berat, sebagaimana dimaksud Pasal 39 huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Siaran Pers: OJK Beri Sanksi untuk AP dan KAP Terkait WanaArtha Life di Tengah Penanganan Likuidasi). Hal ini menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan yang belum melakukan audit laporan keuangan dengan transparan dan komprehensif. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang independensi auditor yang mengarah pada pengaruh *fee* audit yang diberikan.

KAP mungkin saja membebankan *fee* audit yang terlalu rendah kepada perusahaan klien yang dapat mengancam terselenggaranya audit yang memadai. Hal ini dapat terjadi jika tidak ada aturan mengenai penetapan *fee* audit. Untuk itu, IAPI mengeluarkan pedoman bagi seluruh anggota IAPI mengenai ketentuan besarnya *fee* audit yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan pada tanggal 27 Januari 2016. Peraturan ini memuat indikator batas bawah tarif *fee* audit per jam, setiap proses audit yang akan dibebankan KAP kepada perusahaan (*auditee*) berdasarkan klasifikasi berjenjang atau tingkatan staf yang dipekerjakan selama proses audit. Indikator batas bawah tarif *fee* audit dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1
Indikator Batas Bawah Tarif Penagihan (*Billing Rate*)

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber: <https://iapi.or.id/ketentuan-fee-audit/> diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 15:40 WIB.

Meskipun penentuan tarif *fee* audit telah dijelaskan dalam peraturan IAPI tersebut, IAPI tetap membolehkan KAP untuk menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda (IAPI). Penetapan dari *fee* audit ini juga didasarkan atas tawar menawar akuntan publik dengan perusahaan klien. *Fee* audit ini biasanya akan dihitung berdasarkan kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, ukuran KAP, profitabilitas klien, komite audit dan risiko perusahaan. Oleh karena belum adanya aturan yang pasti yang menetapkan besaran *fee* audit sampai saat ini menjadikan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya *fee* atas jasa audit laporan keuangan perusahaan menarik untuk diteliti.

Diantara banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi *fee* audit, salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan merupakan hal yang terkait dengan kerumitan transaksi yang ada di perusahaan. Kerumitan ini terjadi karena adanya transaksi yang menggunakan mata uang asing, jumlah anak dan cabang perusahaan, maupun adanya operasi bisnis di luar negeri (Cristansy & Ardianti, 2018). Kholisoh dalam Yulianti, Agustin, dan Taqwa (2019) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa kompleksitas perusahaan dilihat dari beberapa faktor yaitu keberadaan perusahaan, diversifikasi produk dan target pasar serta jumlah dan lokasi anak perusahaan. Pada penelitian sebelumnya tentang kompleksitas perusahaan yang dilakukan Humaira dan Syofyan (2020), Amran, dkk (2021) menunjukkan hasil yang berpengaruh positif dan

signfikan terhadap *fee* audit karena semakin kompleks perusahaan yang diaudit, semakin kompleks pula penugasan yang dilakukan dalam mengaudit perusahaan tersebut maka semakin tinggi pula biaya yang akan dikeluarkan untuk *fee* audit. Hal tersebut didukung pula dengan penelitian Sibuea dan Arfianti (2021) yang menghasilkan bahwa kompleksitas berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Tetapi berbeda dengan hasil dari penelitian yang dilakukan Cristansy dan Ardianti yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh untuk kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit (Cristansy & Ardianti, 2018).

Selain kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi *fee* audit. Perusahaan berukuran besar biasanya melakukan kegiatan yang lebih banyak dari perusahaan berukuran kecil sehingga memerlukan waktu audit yang lama dalam pekerjaan audit untuk perusahaan ukuran besar (Fisabilillah, Fahria, & Praptiningsih, 2020). Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Fisabilillah, Fahria, dan Praptiningsih, (2020), Yulianti, Agustin, & Taqwa, (2019), menunjukkan hasil yang berpengaruh positif untuk ukuran perusahaan terhadap *fee* audit karena semakin besar sebuah perusahaan akan memerlukan staff audit yang lebih banyak sehingga akan mempengaruhi *fee* audit yang harus dikeluarkan perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanusi & Purwanto menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh untuk ukuran perusahaan terhadap *fee* audit (Sanusi & Purwanto, 2017).

Kemudian faktor selanjutnya yang mempengaruhi *fee* audit yaitu ukuran KAP. KAP adalah sesuatu bentuk organisasi para akuntan publik yang sudah memperoleh izin sesuai dengan UU yang memberikan jasa profesional didalam praktek akuntan publik (Mulyadi, 2002). Ukuran KAP yang termasuk dalam KAP big-four dipercaya dapat menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang lebih baik. Hal tersebut didapat karena KAP big-four dianggap mempunyai tingkat efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi dan terbiasa memberikan jasa pada banyak klien, serta lebih berhati-hati dalam mendeteksi kesalahan (Immanuel & Yuyetta, 2014). Oleh karena itu banyak perusahaan besar yang telah melantai dibursa memilih untuk menggunakan auditor yang

berasal dari KAP big-four, meskipun harus mengeluarkan *fee* audit yang tinggi untuk menghasilkan kualitas audit laporan keuangan yang lebih baik. Menurut penelitian Cristansy dan Ardianti (2018), dan Sastradiprajda dkk (2021) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit, sedangkan pada penelitian Sritata Tarigan (2020) dan Nurwulansari (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Adanya inkonsisten dari hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yang akan digunakan. Seperti pada penelitian Sibuea dan Arfianti (2021) menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019, Sastradiprajda dkk (2021) pada penelitiannya menggunakan objek perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019, Yulianti dkk (2019) objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dengan cara penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Alasan memilih perusahaan pertambangan karena perusahaan tersebut merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi Indonesia. Seperti pada laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang mengemukakan bahwa perusahaan pertambangan telah menyeter ke negara dalam bentuk royalti PNBP sejumlah Rp. 183,35 triliun atau melebihi apa yang telah ditargetkan sebelumnya sebesar Rp. 101,84 triliun. Penyumbang nilai royalti PNBP terbesar yaitu komoditas batubara yang menyumbang 80 persen (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara). Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap *Fee* Audit” (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, diantaranya yaitu:

1. Penyampaian biaya audit pada laporan tahunan perusahaan masih bersifat *voluntary disclosure* atau sukarela, sehingga masih banyak perusahaan yang belum mencantumkan besaran *fee* audit ini pada laporan tahunannya.
2. Dalam kasus perusahaan WanaArtha *Life*, dapat dikatakan jika audit laporan keuangan belum dilakukan dengan baik oleh akuntan publik dan perusahaan yang diaudit.
3. Keterlibatan akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam upaya WanaArtha *Life* untuk memanipulasi laporan keuangannya menjadikan independensi auditor patut dipertanyakan.
4. Meskipun penentuan tarif *fee* audit sudah dijelaskan dalam peraturan IAPI, tetapi dalam prosesnya penentuan *fee* ini masih dilakukan atas dasar tawar menawar sehingga belum ada yang jelas terkait batasan atas besarnya *fee* audit.
5. *Fee* Audit biasanya dipengaruhi oleh kompleksitas perusahaan, semakin kompleks perusahaan yang diaudit maka semakin kompleks penugasan yang dilakukan dalam mengaudit perusahaan tersebut menyebabkan besarnya *fee* audit yang dikeluarkan.
6. *Fee* audit juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, dimana semakin besar sebuah perusahaan maka pekerjaan audit akan dilakukan semakin lama dan akan banyak memerlukan staff audit sehingga akan mempengaruhi *fee* audit yang harus dikeluarkan perusahaan.
7. *Fee* audit dipengaruhi oleh ukuran KAP, KAP *big-four* dipercaya dapat menghasilkan kualitas audit yang baik dan dianggap mempunyai tingkat efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi serta adanya kehati-hatian dalam proses mengaudit sehingga perusahaan yang akan menggunakan jasa KAP *big-four* ini harus mengeluarkan biaya audit yang tinggi.

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan indentifikasi masalah di atas, maka peneliti akan membatasi masalah dengan tujuan untuk mencegah pembahasan yang meluas. Peneliti hanya membahas variabel kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP yang mempengaruhi variabel *fee* audit. Serta objek yang diteliti hanya pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *fee* audit?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *fee* audit?
4. Apakah kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh secara simultan terhadap *fee* audit?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas tujuan penelitian, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *fee* audit.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *fee* audit.
4. Untuk mengetahui pengaruh simultan kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, ukuran KAP terhadap *fee* audit.

F. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan, adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta informasi mengenai pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai pembelajaran dalam menganalisis mengenai pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP terhadap *fee* audit.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu besaran imbalan jasa audit yang tercantum dalam *professional fees*, sehingga perusahaan dapat membayar biaya audit secara layak dan tidak merugikan perusahaan maupun auditor.
- c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, ukuran KAP, *fee* audit, dan memberikan acuan terhadap penelitian yang akan datang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran bagi peneliti agar penelitian lebih baik untuk kedepannya.